

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat dengan program Cirebon Sejahtera, mustahiq mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Cirebon. Zakat produktif dalam program Cirebon Sejahtera dengan dua sistem penyaluran yakni yang *pertama* bersifat hibah yaitu pemberian modal yang diberikan kepada mustahiq tanpa harus dikembalikan yang bertujuan untuk pengembangan usaha. Hal tersebut diberikan kepada mustahiq yang baru tercatat sebagai binaan mustahik BAZNAS. Program ini secara garis besar mencakup dua kegiatan utama yaitu bantuan modal usaha kecil dan pengembangan sumber daya manusia. Dimana dalam pengembangan sumber daya manusia adalah dengan memberikan pelatihan seperti menjahit, tata boga dan peternakan, disamping peserta diberi pelatihan keterampilan, juga diberikan modal investasi sebagai upaya adanya tindak lanjut dari peserta pelatihan untuk mengimplementasikan hasilnya guna menciptakan usaha sendiri. *Kedua*, yakni memberikan dana bergulir kepada para mustahiq dengan persyaratan tertentu (kardhul hasan). Zakat produktif itu biasanya mereka yang memiliki usaha kecil dimana kami pihak lembaga hanya sekedar memberikan bantuan tambahan modal dengan bantuan dana yang berbeda-beda pada setiap mustahiqnya tergantung kebutuhan usahanya. Bantuan modal yang dikasih yakni Rp.500.000, atau maksimal Rp. 2.000.000. Dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan dana yang dipinjamkan dengan jangka waktu 9 bulan. Untuk pengembaliannya tidak perlu semua mustahiq datang langsung ke BAZNAS, akan tetapi dikumpulkan secara kolektif ke ketua kelompok mustahiq binaan dan selanjutnya akan diserahkan ke BAZNAS. Hal ini bertujuan untuk

menanamkan tanggung jawab kepada para mustahiq atas dana yang dipinjamkan dan supaya dana zakat tersebut tidak habis dalam sekejap.

Bedah rumah adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kondisi rumah mustahik. Besarnya bantuan setiap rumah ditetapkan sebesar Rp. 1.5000.000 / m³, dengan maksimal bantuan sebesar Rp. 55. 000.000. Program bedah rumah khusus ini dimulai pada tahun 2021 dan telah membangun sebanyak 11 rumah dengan total anggaran sebesar Rp. 478.500.000. Teras padi merupakan program inisiatif BAZNAS untuk mengembangkan kawasan surga buana sebagai lokasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan sumberdaya dibidang pertanian dan peternakan. Rencana anggaran teras padi adalah sebesar Rp. 2 milyar yang dibiayai oleh donatur dan BAZNAS mensupport sebesar Rp. 500.000.000 Program ini kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan BPPDS (Badan Pengelola Program Desaku Surgaku) PC NU Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Desa Sindang mekar. Pengembangan pelatihan dan ternak kambing. Lokasi program ini adalah di Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug. Biaya program yang didanai BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk pengembangan ternak kambing ini sebesar Rp. 100.000.000. Sampai dengan laporan ini ditulis jumlah kambing yang telah disalurkan kepada masyarakat tercatat sebanyak 20 ekor kambing dari hasil pengembangan dan akan terus berlanjut, dengan target minimal penerima bantuan kambing sebanyak 120 orang. Mustahiq yang ingin mendapatkan bantuan ternak tersebut harus mengajukan terlebih dahulu ke BAZNAS dan selanjutnya pihak BAZNAS yang akan memilih langsung apakah termasuk layak atau tidak mendapatkan bantuan ternak kambing. Untuk selanjutnya mustahiq yang layak mendapatkan bantuan ternak harus mengikuti pelatihan ternak. Mustahiq mendapatkan bantuan ternak 1 orang 1 kambing akan tetapi di kembangkan secara kelompok. Dengan dana yang dikeluarkan BAZNAS tersebut sudah termasuk biaya untuk pengembangan kambingnya dan juga kandangnya, bukan hanya kambing nya saja. Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana (SKDSS) Bertujuan untuk membatu biaya pendidikan mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Cirebon dengan syarat utama adalah dalam keluarga mahasiswa belum ada yang menjadi sarjana,

termasuk katagori miskin dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3. Pemberian beasiswa ini dimulai semester II s.d semester IX, dimana biaya kuliah yang diberikan BAZNAS adalah biaya semseter, ditambah dengan uang saku bulanan sebesar Rp. 500.000. Pembentukan koperasi, tujuan dari pembentukan BMT Tuan Jaler ini adalah :

- a. Memberikan pembelajaran bagi masyarakat marginal untuk dapat mengakses sumber modal
- b. Mengurangi masyarakat usaha mikro terjerat pada “bank keliling”
- c. Memberikan pembelajaran keapda usaha mikro untuk dapat mengelola keuangan usaha dan rumah tangganya lebih baik lagi.

Didalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq. Sebagaimana diketahui bahwa didalam nash-nash yang sharih, baik didalam Al-Qur“an, hadits, maupun ijma“ tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif. Dengan demikian bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan suatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian bahwa perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam, karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon agar terus berupaya memaksimalkan zakat produktif untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Tentunya, berbagai terobosan dan strategi inovatif diperlukan agar program zakat produktif terus berjalan. Selain itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang maksimal agar program zakat produktif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki dan

menciptakan kemandirian ekonomi mustahik di daerah Kabupaten Cirebon.

2. Bagi masyarakat agar menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon atau melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang telah ditunjuk. Hal ini tentu akan mendukung upaya BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam menjalankan program zakat produktif.
3. Diharapkan kepada badan amil zakat nasional BAZNAS Kabupaten Cirebon membentuk bagian pendistribusian terpisah dengan bagian pendayagunaan. Sehingga setiap bagian tidak memiliki tugas ganda, dan mampu melakukan pengawasan yang baik bagi mustahik penerima zakat produktif sehingga memang benar-benar terwujudnya kesejahteraan Mustahik, dan mustahik akan berubah menjadi muzakki.
4. Hendaknya badan amil zakat nasional BAZNAS Kabupaten Cirebon lebih meningkatkan lagi melakukan sosialisasi tentang zakat diseluruh daerah Kabupaten Pelalawan termasuk desa yang terpencil, sehingga masyarakat yang dipedesaan juga mengetahui tentang arti zakat tersebut, serta mengetahui bahwa banyaknya mustahik yang berada di pedesaan.
5. Lebih memperhatikan lagi kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan zakat supaya tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhamad Syafi'I, 2003. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asnaini dan Zubaedi, 2010. *Zakat Produtif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al kafi. *Mushaf Al-Qur'an*, 2013. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Afrizal, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Fai'fi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2009. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, cet. 1.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Musyaikh, Khalid bin Ali. 2010. *Zakat Kontemporer: Solusi atas Fenomena Kekinian*. Jakarta: Embun Litera Publishing.
- Asy'ari, Musa. 1992. *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Klaten: Lesfi Institusi Logam.
- Burhanuddin. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Badrudin, 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Badan Amil Zakat*.
- Budiman, Moch. Arif. 2006. *Transformasi kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia Perspektif Legislasi*. *Jurnal Intekna*, Tahun VI, No. 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
- Departemen Agama. 1989/1990. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2011. *UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Dirjen Bimas Islam dan Haji*, Jakarta.
- Et, Sudjangi. 1997. *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*. Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri.
- El-madani. 2003. *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva press, cet.1.
- Firmansyah. 2013. *Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat as an Instrument for Poverty and Inequality Reduction*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 21, No. 2.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Menejemden Zakat dan Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Huda, Nurul, dan Hekal, Mohamad. 2011. *Lembaga Keungan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Muhammad. 2012. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Hikmat Kurnia. 2010. *Panduan pintar zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Kementerian Agama RI. 2005. *Kumpulan Undang-Undang Perekonomian*. Bandung: Fokus Media.
- Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), 67.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemeberdayaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama RI, KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kementerian Agama RI. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Kementerian Agama RI, 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Ditjn Bimas Islam dan Direktur Pemberdayaan Zakat.

Kementerian Agama RI, 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Leslie, George. 2015. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Masudi, Masdar Farid Masudi. 2005. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, Cet. 1.

Masdar, dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakoh*. Jakarta: Piramedia.

M. Hawkins, Joyce. 2000. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (oxford Erlangga,1996),h.267. baca pula: Peter Salim, Salim S Ninth Collegiate, *English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.

Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Mizan, cet. 4

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Rafi, Mu'anan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka.

Raharjo, M. Damawan Raharjo. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat).

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. Farul Fikr: Beirut.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga keuangan Syri'ah*. Jakarta: Kencana.

Salim, Peter dan Salim, Yenny. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Yogyakarta: Gava Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Media.*

Tim Penyusun, *Pedoman Zakat*. 1982. Jakarta: Departemen Agama.

Terry, George. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Thoriqudin, Mohamad. 2014. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqosid al-Syari'ah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Malik Press.

Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wijayanti, Irine Diana. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.

Widodo, Hertanto dan Kustiawan Teten. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. 2001. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zuhdi, Masfjuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Jurnal dan Skripsi

Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. *Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, dalam majalah ilmiah pawiyatan Vol.xx, No 1.

Nuraida, Firda Yoshi. 2012. "Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon." skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Siregar, Sarmaida. 2018. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan)." Skripsi, UIN Sumatra Utra Medan.

Wulansari, Shinta Dwi. 2013. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkemabngan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dipoenogoro.

Winoto, Garry Nugraha. 2011. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap kentungan Usaha Mustahik Penerima zakat." Skripsi, Universitas Diponogoro Semarang.

Media Online

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. 2021. “Jumlah Penduduk Miskin.” Bps, 16 Maret 2021. <https://cirebonkab.bps.go.id/indicator/23/37/1/indeks-keparahan-kemiskinan.html>. Diakses 16 Maret 2021.

Baznas Kabupaten Cirebon, 2020 “*Categori Penditribusian Cirebon Sejahtera.*” Baznas. <https://baznaskabcirebon.id/category/pendistribusian/cirebonsejahtera/#.YFRT3VMxeDY>. Diakses 19 Maret 2021.

Abdurrahman Nafis, “*Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pendayagunaan Mustahiq*”, <https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahik>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB.

Kadji, Yulianto. 2013. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNG, hlm. 1. repository.ung.ac.id/ha. Diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Anonim, *14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS*, <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Schacht, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*. Terjemah. Joko Supomo Yogyakarta: Islamika.

Badan Pusat Statistik, “*Indeks Keparahan Kemiskinan.*” 2019-2020. Bps. <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/17/ff4b8c5cccd3b72fe889a5ae/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2019.html>. Diakses 18 Maret 2021.

Anonim, *Zakat Produktif Untuk Kemaslahatan Umat*. <http://www.ibec-febui.com/zakat-produktif-untuk-kemaslahatan-umat/>, diakses pada 20 November 2021.





PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Tels. (0231) 481264 / Faks. (0231) 489906 Cirebon 45132
Website : www.iainsyehnurjati.or.id E-mail : fakultassyariah@iaincibon.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR : 2170/In.08/F.II/PP.00.9/06/2021

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, setelah

- Merasang
- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
 - Meraka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1977 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN);
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 32 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR 2170/In.08/F.II/PP.00.9/06/2021 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

PERTAMA

Menugaskan Saudara

- Dr. H. Edy Setyawan, L.C., MA. Sebagai Dosen Pembimbing
- Dr. H. Slamet Firdaus, MA. Sebagai Dosen Pembimbing

dalam penulisan skripsi saudara

Nama : Kurniadi Syafrudin
NIM : 1708201022

Jumlah Poin : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah)
Gertak Jodoh : Pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di uluar dan hukum Islam (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

Bimbingan dan bimbingan selama 6 (Enam) bulan mulai tanggal 26 Agustus 2021 s.d 26 Februari 2022.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 26 Agustus 2021
Jain DEKAN,
Wakil Dekan I

Dr. H. Edy Setyawan, L.C., M.Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kabag TU Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

SURAT PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id E-mail : fakultassyarahcib@yahoo.co.id

Nomor : 2170/in.08/J.II.1/PP.00.9/08/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Penhal : **Pengantar Penelitian**

Cirebon, 26 Agustus 2021

Kepada Yth :
Ketua BAZNAS Kab. Cirebon
di
Kabupaten Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

Nama : Kurnadi Syatrudin
Tempat, tanggal lahir : Cirebon 10 Juni 1998
N.I.M : 1708201022
Semester : IX (sembilan)
Wilayah Kajian : Hukum Zakat
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Alamat : Jl. Ki Ageng Tapa Blok. Siwinka RT 002 RW 006 Kel.
Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di tinjau dari hukum Islam (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon**.
Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.
Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan termitung mulai tanggal **26 Agustus 2021 s.d 26 Februari 2022**.

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- o Data
- o Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

H/ Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

DATA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ

LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (LPEM)

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Karnadi (10 Mustahik)	Arjawinangun	UMK Kelompok
2	Kosim (20 Mustahik)	Susukan	UMK Kelompok
3	Ruri	Sumber	UMK Individu
4	Naka	Sumber	UMK Individu
5	Eko	Sumber	UMK Individu
6	Rokini	Sumber	UMK Individu
7	Sardi	Sumber	UMK Individu
8	Nur Halimah	Sumber	UMK Individu
9	Rohaena	Sumber	UMK Individu
10	Rahayu	Sumber	UMK Individu
11	Dadang (5 Mustahik)	Gunungjati	UMK Individu
12	Leni	Sumber	UMK Individu
13	Ade M	Sumber	UMK Individu
14	Uud	Talun	UMK Individu
15	Aam Aminah	Sumber	UMK Individu
16	Manarul	Dukupuntang	UMK Individu
17	Hani (5 Mustahik)	Gempol	UMK Kelompok
18	Kartini W	Sumber	UMK Individu
19	Radius S	Pined	UMK Individu
20	Paidi	Sumber	UMK Individu
21	Nurhartati	Sumber	UMK Individu
22	Munir	Sumber	UMK Individu
23	Tukar Burak Potlek Sumber	Sumber	UMK Kelompok
24	S. P. Syah	Sumber	UMK Individu
25	Impi	Talun	UMK Individu
26	Dani X	Sumber	UMK Individu
27	S. Rahayu	Sumber	UMK Individu

250, 1000
1000 200
100 - 200000



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

2022/5/25 16:16

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN CIREBON

SURAT KETERANGAN
Nomor: 016/BAZNAS/Kab.Cib/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: H. Ahmad Zaeni Dahlan
Jabatan: Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon

Menerangkan bahwa:

Nama: Kurnadi Syatrudin
Tempat, Tanggal Lahir: Cirebon, 10 Juni 1998
NIM: 1708201022
Semester: IX (Sembilan)
Jurusan: Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah)

Telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon)".

Selama melaksanakan penelitian dan pengambilan data yang bersangkutan menunjukkan dedikasi yang baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 24 Mei 2022

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN CIREBON


H. Ahmad Zaeni Dahlan
Ketua

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

Sekretariat :
Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 15, Telp/Fax (0231) 325 425 Sumber
e-mail : baznaskab.cirebon@baznas.go.id
KABUPATEN CIREBON

FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN MODAL USAHA

FORMULIR PERMOHONAN

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap :
2. Alamat :
- No Kontak :
3. Jumlah Tanggungan : Jiwa
4. Pekerjaan Pokok :
5. Pekerjaan Sampingan :
6. Rata-rata pendapatan dari pekerjaan pokok : Rp. per
7. Rata-rata pendapatan dari pekerja sampingan : Rp. Per
8. Rata-rata biaya hidup : Rp.
9. Status kepemilikan rumah : (1) Milik Sendiri (2) Sewa (3) Numpang

B. IDENTITAS USAHA DAN KEBUTUHAN MODAL

1. Jenis Usaha :
2. Jenis produk :
3. Lokasi Usaha :
4. Objek penjualan : Rp. per
5. Rata-rata keuntungan bersih : Rp. per
6. Jumlah kebutuhan modal seluruhnya : Rp.
7. Jumlah modal yang dimiliki saat ini : Rp.
8. Jumlah pinjaman yang diharapkan : Rp.
9. Pinjaman modal digunakan untuk : Rp.
- a. Rp.
- b. Rp.
- c. Rp.
- d. Rp.
- e. Rp.
- f. Rp.



**IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara kepada pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon :

1. Apa yang dimaksud zakat produktif menurut pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana awal mula terbentuknya program pendayagunaan zakat produktif?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program pendayagunaan zakat produktif?
4. Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon?
5. Bagaimana tujuan dari pendayagunaan zakat produktif?
6. Bagaimana aspek monitoring yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon?
7. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dan bagaimana solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon?
8. Bagaimana progress mustahiq setelah menjadi binaan BAZNAS Kabupaten Cirebon?

Pedoman wawancara dengan mustahik (Informan):

1. Usaha apa yang anda miliki sekarang?
2. Berapa lama anda menjadi mustahik binaan?
3. Apakah anda pernah disurvei pihak BAZNAS sebelum menjadi mustahik binaan?
4. Dalam bentuk apa dan berapa anda mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?
5. Apakah dana zakat produktif yang diberikan harus dikembalikan?
6. Apakah dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS telah mencukupi dalam menunjang perkembangan usaha anda?
7. Apakah ada permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usah?
8. apakah dari pihak BAZNAS telah mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk keberlangsungan usaha anda?
9. Bagaimana dampak program zakat produktif yang anda rasakan antara sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut?
10. Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

1. Narasumber BAZNAS Kabupaten Cirebon

Informan pertama bernama bapak Sentani S.E. Informan merupakan bagian pelaksanaan di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 08 Februari 2022 pukul 10.00 WIB, antara lain sebagai berikut :

Zakat produktif adalah zakat yang akan dikembangkan oleh mustahiq. BAZNAS Kabupaten Cirebon udah menerapkan zakat produktif khususnya dibidang ekonomi dengan membuat BMT Tuan Jaler supaya penyaluran menjangkau lebih banyak lagi mustahiq binaan BAZNAS. Karena zakat dibagikan secara konsumtif itu kebanyakan orang hanya sekali pakai. Akan tetapi kalau di produktifkan, zakat tersebut bisa berdayaguna supaya mustahiq bisa mengembangkannya. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat dan juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara bertahap.

Penyaluran dana zakat umumnya dilakukan dalam bentuk konsumtif. Akan tetapi dengan cara ini akan langsung habis, kurang efektif dalam persoalan yang dihadapi para mustahiq dikarenakan dan yang dikasih tidak bisa di dimanfaatkan untuk jangka panjang melainkan untuk jangka pendek. Penyaluran dana zakat secara konsumtif seperti pembagian uang, sembako, dan lainnya itu langsung habis, justru tidak membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya yang ada di lingkungan BAZNAS sendiri.

Untuk itu, dalam menyalurkan dana zakat yakni memberikan harta zakat dengan cara pengelolaan zakat yang berdayaguna secara produktif. Dengan menyalurkan dana zakat dalam pendayagunaanya secara produktif bisa untuk pengentasan kemiskinan. Pendayagunaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Cirebon diwujudkan dalam bentuk program pengembangan ekonomi yaitu Cirebon Sejahtera dibidang modal usaha. Zakat produktif dalam program Cirebon Sejahtera dengan dua sistem penyaluran yakni yang pertama bersifat hibah yaitu pemberian modal yang diberikan kepada mustahiq tanpa harus dikembalikan yang bertujuan untuk pengembangan usaha. Melalui program ini, mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat bisa sebagai modal usaha dimana mustahik tersebut dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara berkelanjutan supaya mustahiq mandiri.

Dalam penyaluran dana zakat, porsi dana zakat produktif masih kecil ketimbang pembagian dana zakat secara konsumtif. Calon mustahiq binaan mengajukan proposal pengajuan bantuan ke BAZNAS dan kemudian akan diproses. Sebelum BAZNAS memberikan dana produktif, BAZNAS mensurvei terlebih dahulu tempat usaha dengan menanyakan langsung kepada orang yang akan menjadi mustahiq binaan diantaranya yang sesuai dengan kriteria atau bisa memenuhi beberapa persyaratan termasuk kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan usahanya tersebut dengan baik. Zakat produktif dalam program Cirebon Sejahtera dengan dua sistem penyaluran yakni yang *pertama* bersifat hibah yaitu pemberian modal yang diberikan kepada mustahiq tanpa harus dikembalikan yang bertujuan untuk pengembangan usaha. Hal tersebut diberikan kepada mustahiq yang baru tercatat sebagai binaan mustahik BAZNAS. Program ini secara garis besar mencakup dua kegiatan utama yaitu bantuan modal usaha kecil dan pengembangan sumber daya manusia. Dimana dalam pengembangan sumber daya manusia adalah dengan memberikan pelatihan seperti menjahit, tata boga dan peternakan, disamping peserta diberi pelatihan keterampilan, juga diberikan modal investasi sebagai upaya adanya tindak lanjut dari peserta pelatihan untuk mengimplementasikan hasilnya guna menciptakan usaha sendiri. *Kedua*, yakni memberikan dana bergulir kepada para mustahiq dengan persyaratan tertentu (kardhul hasan). Zakat produktif itu biasanya mereka yang memiliki usaha kecil dimana kami pihak lembaga hanya sekedar memberikan bantuan tambahan modal dengan bantuan dana yang berbeda-beda pada setiap mustahiqnya tergantung kebutuhan usahanya. Bantuan modal yang dikasih yakni Rp.500.000, atau maksimal Rp. 2.000.000. Dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan dana yang dipinjamkan dengan jangka waktu 9 bulan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan tanggung jawab kepada para mustahiq atas dana yang dipinjamkan dan supaya dana zakat tersebut tidak habis dalam sekejap.

Untuk progres mustahik Alhamdulillah mengalami perkembangan usahanya yang dapat dilihat dari laporan pemasukan pendapatannya dan

barang yang dijual menjadi lebih banyak. Meskipun ada juga yang belum mengalami perkembangan dalam segi pendapatan dikarenakan ada kendala yang dihadapi mustahik.

Permasalahan yang di hadapi dalam melaksanakan program pendayagunaan yaitu masalah petugas BAZNAS yang terbatas sehingga terkadang kurang maksimal dalam menjalankan program tersebut. Kesadaran mustahiq untuk memanfaatkan dana zakat juga perlu karena menjadi tolak ukur keberhasilan program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon, akan tetapi terkadang mustahiq tidak memanfaatkan modal usaha dengan baik dikarenakan yang seharusnya untuk modal usaha tetapi dipakai atau dihabiskan begitu saja. Dalam hal pembinaan kami juga menggunakan absen mustahiq untuk melihat sejauh mana keefektifan program ini dan segi pembinaan dan bentuk himbauan karena kondisi mustahik yang berbeda-beda.

Untuk masalah kendala yaitu sama kurangnya petugas BAZNAS sehal ini juga mustahik berhenti di tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan usahanya itu. Kalau misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan usaha berarti mustahik tersebut sudah tidak bisa menjadi mustahik binaan lagi, kecuali ada alasan lain yang bisa untuk bahan pertimbangan kami.

Untuk perkembangannya setelah menjadi mustahik binaan yaitu Alhamdulillah yang tadinya jualan minuman kecul-kecilan sekarang ada peningkatan. Banyak yang berkembang dalam usahanya meskipun ada juga yang belum bisa berkembang usahanya. Factor pendukung program pendayagunaan zakat produktif ini diantaranya adanya orang-orang yang membantu terselenggaranya program ini yaitu petugas BAZNAS yang merupakan sudah tugasnya dalam menjalankan program ini dan juga mustahiq binaan yang sudah memanfaatkan dana modal bantuan dengan baik itu juga membantu dalam berjalannya program pendayagunaan zakat produktif.

2. Hasil wawancara dengan mustahiq (informan) Pak Paidi pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul 10.30 WIB.

A	Usaha apa yang anda miliki saat ini?
B	Usaha yang saya miliki sekarang yaitu jualan gorengan keliling
A	Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq binaan?
B	kira-kira sudah 3 tahunan
A	Apakah anda pernah di survei oleh BAZNAS sebelum menjadi mustahiq binaan?
B	Iya disurvei terlebih dahulu
A	Dalam bentuk apa dan berapa anda mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?
B	Saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000,
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan harus dikembalikan?
B	Modal usaha dikasih oleh BAZNAS gak harus di kembalikan
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS telah mencukupi dalam menunjang perkembangan usaha anda?
B	Alhamdulillah Cukup
A	Apakah ada permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usaha?
B	Untuk permasalahan dikarenakan lagi Covid 19 pemerintah menerapkan PPKM jualan jadi sepi tidak kaya biasanya.
A	Apakah dari pihak BAZNAS telah mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk keberlangsungan usaha anda?
B	iya ada pembinaan kadang 1 bulan sekali kadang 3 bulan sekali. Dan juga melakukan kunjungan meninjau langsung ke lokasi usaha saya untuk melihat perkembangan usahanya karena dekat juga dengan kantor BAZNAS nya.
A	Bagaimana dampak program zakat produktif yang anda rasakan antara sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut?

B	Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS sangat membantu sekali apalagi sekarang lagi Covid 19. alhamdulillah setelah mendapat bantuan modal usaha saya sangat terbantu sekali untuk modal jualan saya sebagai tambahan modal usaha juga.
A	Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
B	Iya lumayan bertambah, alhamdulillah ada peningkatan pendapatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS dan juga bisa berinfak setiap bulannya.

3. Hasil wawancara dengan mustahiq (informan) Ibu Masnah pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul 13.15 WIB.

A	Usaha apa yang anda miliki saat ini?
B	Usaha yang saya miliki sekarang yaitu jualan Empal Gentong
A	Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq binaan?
B	kira-kira sudah 5 tahunan
A	Apakah anda pernah di survei oleh BAZNAS sebelum menjadi mustahiq binaan?
B	Iya pernah disurvei terlebih dahulu
A	Dalam bentuk apa dan berapa anda mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?
B	Saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000,
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan harus dikembalikan?
B	Modal usaha dikasih oleh BAZNAS gak harus di kembalikan
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS telah mencukupi dalam menunjang perkembangan usaha anda?
B	Alhamdulillah mencukupi buat tambahan modal saya jualan.
A	Apakah ada permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usaha?
B	Untuk permasalahan yang namanya jualan dan saya mangkal jualannya yaa kadangrame kadang juga sepi. Apalagi sekarang ini dikarenakan lagi Covid 19 pemerintah menerapkan PPKM jualan jadi sepi tidak kaya biasanya.

A	Apakah dari pihak BAZNAS telah mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk keberlangsungan usaha anda?
B	Iya ada pembinaan kadang 3 bulan sekali. Dan juga melakukan kunjungan meninjau langsung ke lokasi usaha saya untuk melihat perkembangan usahanya karena dekat juga dengan kantor BAZNAS nya.
A	Bagaimana dampak program zakat produktif yang anda rasakan antara sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut?
B	Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS sangat membantu sekali apalagi sekarang lagi Covid 19. alhamdulillah setelah mendapat bantuan modal usaha saya sangat terbantu sekali untuk tambahan modal usaha saya dan untuk lebih berkembang lagi usaha saya.
A	Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
B	Iya lumayan bertambah, alhamdulillah ada peningkatan pendapatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS dan sangat terbantu.

4. Hasil wawancara dengan mustahiq (informan) Ibu Rohaenah pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul 15.15 WIB.

A	Usaha apa yang anda miliki saat ini?
B	Usaha yang saya miliki sekarang yaitu Warung Nasi
A	Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq binaan?
B	kira-kira sudah 4 tahunan
A	Apakah anda pernah di survei oleh BAZNAS sebelum menjadi mustahiq binaan?
B	Iya disurvei terlebih dahulu ketempat saya jualan.
A	Dalam bentuk apa dan berapa anda mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?
B	Saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan harus dikembalikan?
B	Modal usaha yang dikasih oleh BAZNAS gak harus di kembalikan, akan tetapi untuk melatih tanggung jawab para mustahiq pihak BAZNAS untuk mengembalikan akan tetapi tidak wajib untuk mengembalikannya.

A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS telah mencukupi dalam menunjang perkembangan usaha anda?
B	Alhamdulillah mencukupi dan sangat membantu usaha saya.
A	Apakah ada permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usaha?
B	Untuk permasalahan tidak ada, akan tetapi dikarenakan lagi Covid 19 pemerintah menerapkan PPKM jualan jadi sepi tidak kaya biasanya.
A	Apakah dari pihak BAZNAS telah mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk keberlangsungan usaha anda?
B	iya ada pembinaan kadang 3 bulan sekali dan meninjau langsung ke lokasi usaha saya untuk melihat perkembangan usahanya karena dekat juga dengan kantor BAZNAS nya.
A	Bagaimana dampak program zakat produktif yang anda rasakan antara sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut?
B	Sangat terbantu sekali bantuan modal usaha dari BAZNAS. alhamdulillah setelah mendapat bantuan modal usaha saya sangat terbantu sekali untuk modal jualan saya yang tadinya saya jualannya dikit sekarang bertambah.
A	Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
B	Iya lumayan bertambah, akan tetapi bervariasi kadang rame kadang juga sepi. Tapi alhamdulillah ada peningkatan pendapatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS dan juga bisa berinfak setiap bulannya.

5. Hasil wawancara dengan mustahiq (informan) Ibu I'ah pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 12.30 WIB.

A	Usaha apa yang anda miliki saat ini?
B	Usaha yang saya miliki sekarang yaitu warteg
A	Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq binaan?
B	kira-kira sudah 3 tahunan
A	Apakah anda pernah di survei oleh BAZNAS sebelum menjadi mustahiq binaan?
B	Iya disurvei terlebih dahulu

A	Dalam bentuk apa dan berapa anda mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?
B	Saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000,
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan harus dikembalikan?
B	Modal usaha dikasih oleh BAZNAS gak harus di kembalikan akan tetapi pihak BAZNAS untuk melatih tanggung jawab agar di kembalikan.
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS telah mencukupi dalam menunjang perkembangan usaha anda?
B	Alhamdulillah Cukup tidak cukup lah.
A	Apakah ada permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usaha?
B	Untuk permasalahan dikarenakan lagi Covid 19 pemerintah menerapkan PPKM jualan jadi sepi tidak kaya biasanya. Peningkatan menurun sejak Covid 19.
A	Apakah dari pihak BAZNAS telah mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk keberlangsungan usaha anda?
B	iya ada pembinaan kadang 3 bulan sekali. Dan juga melakukan kunjungan meninjau langsung ke lokasi usaha saya untuk melihat perkembangan usahanya karena dekat juga dengan kantor BAZNAS nya.
A	Bagaimana dampak program zakat produktif yang anda rasakan antara sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut?
B	Alhamdulillah lumayan terbantu meskipun tidak besar.
A	Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
B	Iya lumayan bertambah, alhamdulillah ada peningkatan pendapatan usaha saya. Akan tetapi namanya orang jualan kadang rame kadang sepi.

6. Hasil wawancara dengan mustahiq (informan) Pak Kumis pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul 13.15 WIB.

A	Usaha apa yang anda miliki saat ini?
B	Usaha yang saya miliki sekarang yaitu jualan Bakso
A	Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq binaan?

B	kira-kira sudah 3 tahunan
A	Apakah anda pernah di survei oleh BAZNAS sebelum menjadi mustahiq binaan?
B	Iya disurvei terlebih dahulu
A	Dalam bentuk apa dan berapa anda mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?
B	Saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000,
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan harus dikembalikan?
B	Modal usaha dikasih oleh BAZNAS gak harus di kembalikan karena yang dikasih oleh BAZNAS bentuknya hibah bukan hutang kan tetapi untuk melatih tanggung jawab mustahiq BAZNAS agar dikembalikan
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS telah mencukupi dalam menunjang perkembangan usaha anda?
B	Alhamdulillah Cukup
A	Apakah ada permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usaha?
B	Untuk permasalahan dikarenakan lagi Covid 19 pemerintah menerapkan PPKM jualan jadi sepi tidak kaya biasanya.
A	Apakah dari pihak BAZNAS telah mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk keberlangsungan usaha anda?
B	iya ada pembinaan kadang 3 bulan sekali. Dan juga melakukan kunjungan meninjau langsung ke lokasi usaha saya untuk melihat perkembangan usahanya karena dekat juga dengan kantor BAZNAS nya.
A	Bagaimana dampak program zakat produktif yang anda rasakan antara sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut?
B	Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS sangat membantu sekali apalagi sekarang lagi Covid 19. Alhamdulillah peningkatan sedikit meningkat meskipun tidak banyak.
A	Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
B	Iya lumayan bertambah, alhamdulillah ada peningkatan pendapatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS.

7. Hasil wawancara dengan mustahiq (informan) Ibu Atih pada hari Sennin 22 Maret 2021 pukul 11.30 WIB.

A	Usaha apa yang anda miliki saat ini?
B	Usaha yang saya miliki sekarang yaitu jualan siomay
A	Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq binaan?
B	kira-kira sudah 4 tahunan
A	Apakah anda pernah di survei oleh BAZNAS sebelum menjadi mustahiq binaan?
B	Iya disurvei terlebih dahulu
A	Dalam bentuk apa dan berapa anda mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?
B	Saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000,
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan harus dikembalikan?
B	Modal usaha dikasih oleh BAZNAS gak harus di kembalikan
A	Apakah dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS telah mencukupi dalam menunjang perkembangan usaha anda?
B	Alhamdulillah Cukup
A	Apakah ada permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usaha?
B	Untuk permasalahan dikarenakan lagi Covid 19 pemerintah menerapkan PPKM jualan jadi sepi tidak kaya biasanya.
A	Apakah dari pihak BAZNAS telah mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk keberlangsungan usaha anda?
B	iya ada pembinaan kadang 3 bulan sekali. Dan juga melakukan kunjungan meninjau langsung ke lokasi usaha saya untuk melihat perkembangan usahanya karena deket juga dengan kantor BAZNAS nya.
A	Bagaimana dampak program zakat produktif yang anda rasakan antara sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut?
B	Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS sangat membantu sekali apalagi sekarang lagi Covid 19. Ada peningkatan juga dari usaha saya
A	Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
B	Iya lumayan bertambah, alhamdulillah ada peningkatan pendapatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS.

Sosialisasi dan optimalisasi pengumpulan zakat



Wawancara dengan Binaan Mustahiq Ibu I'ah



Wawancara dengan Petugas BAZNAS Kabupaten Cirebon Bidang. Pengumpulan Zakat





Wawancara dengan Binaan Mustahik bernama Ibu Atik



Wawancara dengan Binaan Mustahiq



Wawancara dengan Binaan Mustahiq



Wawancara dengan Petugas BAZNAS Kabupaten Cirebon



Penyerahan Surat Penelitian



Waancara dengan Petugas BAZNAS Kabupaten Cirebon



Wawancara dengan Binaan Mustahiq Bapak Kumis



Wawancara dengan Binaan Mustahiq Mas Gendut



